

**HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA  
DALAM PROSES PERKARA PIDANA  
(Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Indah Yudisia Nurwidiyastuti  
03.201.5624

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2005**


**HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA  
DALAM PROSES PERKARA PIDANA  
(Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:  
Indah Yudisia Nurwidiyastuti


03.201.5624

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 23 Maret 2005  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.


Tim Penguji  
Ketua,

  
Hj. Sri Hastwin, SH, MH.

Anggota,

  
Marsiyem, SH. MH


Anggota,

  
Prof. Dr. Sri Sumarwani, SH. M.H.

**SKRIPSI**

**HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA  
DALAM PROSES PERKARA PIDANA  
(Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)**

Yang Diajukan Oleh:  
Indah Yudisia Nurwidiyastuti  
03.201.5624



Telah Disetujui Oleh:

Dosen pembimbing

**Prof. Dr. Sri Sumarwani, S.H. M.H.**

NIP. 130516830

**Motto:**

- “.....Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat.....”(QS. Al Mujadalah: 11)
- Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tetapi buahnya manis (Aristoteles)
- Dengan ilmu kehidupan, dengan seni kehidupan menjadi halus, dengan Agama kehidupan menjadi terarah, dan bermakna (Mukti Ali)



Skripsi ini aku persembahkan:

- Ibuku tercinta yang selalu membimbingku dalam menjalani hidup
- Adikku Dessy yang selalu memberikan semangat
- Seseorang yang telah memberiku motivasi
- Dosen Pembimbingku yang telah meluangkan waktunya
- Sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat
- Almamaterku tercinta

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan petunjuk dan rahmat-Nya maka skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya tanpa halangan suatu apapun serta kendala, skripsi ini berjudul “ HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PROSES PERKARA PIDANA (Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang).

Pada kesempatan ini pula izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis, kepada:

1. Bapak Dr.dr.H.M.Rofiq Anwar, Sp.PA., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Mahfudz Ali, SH.M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang beserta para Pembantu Dekan.
3. Bapak Soediby, SH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Semarang yang telah mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.
4. Bapak Barita Saragih, SH, LL.M., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagai Koordinator KKL Mahasiswa yang membantu penulis dalam melakukan penelitian.
5. Ibu Prof. Dr. Sri Sumarwani, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan penjelasan sehingga skripsi ini tepat pada waktunya.

6. Ibu Widayati,SH.M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Seluruh pegawai tenaga administrasi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Ibuku tercinta, adikku Dessy, Kakek dan Nenek, Paman dan Bibiku yang kusayangi yang telah memberikan semangat selama ini.
10. Zanitta, Ida, Lia, Ike, Leni, Niken, Muji, Hendru, sahabatku, dan Herman yang telah memberikan aku dorongan dan semangat.
11. Pihak-pihak yang telah membantu selama ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas semua yang diberikan baik dukungan moril maupun materiil sehingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis. Amin.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Semarang, Maret 2005

Indah Yudisia Nurwidiyastuti

03.201.5624

## DAFTAR ISI

Halaman judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Bab I :PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Dasar Pemikiran .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	12
F. Metode Penelitian yang Digunakan .....	14
G. Sistematika Skripsi .....	16
Bab II :TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Pengertian Tersangka atau Terdakwa dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP .....	18
B. Hak-hak dan Kedudukan Tersangka atau Terdakwa .....	21
C. Upaya Hukum Bagi Tersangka atau Terdakwa .....	30
D. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi .....	34

Bab III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
A. Hak-hak Tersangka atau Terdakwa dalam Proses Perkara Pidana .....	40
B. Fungsi Hak-hak Tersangka atau Terdakwa dalam Proses Perkara Pidana .....	45
C. Pengaruh Penggunaan Hak-hak Tersangka atau Terdakwa dalam Proses Perkara Pidana .....	50
D. Peran Pihak Lain Yang Membela Tersangka atau Terdakwa dalam Proses Perkara Pidana .....	52
E. Kendala dan Hambatan Pembelaan Tersangka atau Terdakwa .....	59
Bab IV :PENUTUP .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak-hak asasi manusia diperinci sebagai berikut :

“Bahwa tiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum, untuk mendapat jaminan dalam hukum perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti-bukti yang sah, hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak untuk mendapatkan asyulum, hak untuk mendapat suatu kebangsaan, hak untuk mendapat milik atas benda, hak untuk bebas dalam mengutarakan pikiran dan perasaan, hak untuk bebas dalam memeluk agama dan mempunyai hak mengeluarkan pendapat, hak untuk berapat dan berkumpul, hak untuk mendapat jaminan sosial, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk menikmati kesenian, dan turut serta dalam kemajuan keilmuan”.<sup>1)</sup>

Hak-hak asasi manusia pada pokoknya dimiliki sejak ia dilahirkan ke dunia dan merupakan anugerah Allah SWT. yang tentunya tidak dapat kita langgar begitu saja.

Adapun hak asasi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hak kebebasan politik yang melindungi pribadi manusia terhadap penyelewengan dari pemerintah.
2. Hak-hak sosial, yakni hak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan dan perawatan kesehatan, pendidikan.

---

<sup>1)</sup> Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka atau terdakwa di dalam KUHP*, penerbit Liberty Yogyakarta, 1998, halaman 38

3. Hak-hak sipil dan politik yang menyatakan hak pribadi manusia untuk menentukan pemerintahan itu
4. Kelanjutan pemikiran hubungan antara Tuhan dengan manusia, maka manusia tentunya juga telah menerima hak-hak yang bersifat lebih tinggi dan lebih agung daripada haknya seorang raja atau pemegang kekuasaan duniawi;
5. Timbulnya negara-negara nasional dengan pemerintah-pemerintahnya yang begitu besar kekuasaannya sehingga dapat mencampuri semua bidang penghidupan, maka timbul pemikiran bahwa perlu ada wakil-wakil rakyat yang harus turut menjalankan kekuasaan pemerintahan atau turut menetapkan peraturan-peraturannya, wakil-wakil rakyat yang menjadi pemegang kuasa atau bertindak atas nama rakyat hal mana tidak mungkin kalau rakyat sendiri atau manusia secara perseorangan tidak mempunyai hak, dengan begitu maka makin meluas pemikiran dan pengertian bahwa manusia dari semula sudah mempunyai hak-hak asasi.<sup>2)</sup>

Dalam hubungan ini di Indonesia sendiri mengenai hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajibannya dapat diketahui dan dipelajari antara lain dalam :

1. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu suatu ketentuan-ketentuan tentang pandangan hidup bangsa Indonesia berfalsafah Pancasila yang mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasi manusia;
2. Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4), sebagai berikut :
  - Pasal 27,
    - (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

---

<sup>2)</sup> T.S. Yudanna Sumana, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Penerbit, PT. Gunung Agung, Jakarta, halaman 7-8.

- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- Pasal 28, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”
  - Pasal 28A, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
  - Pasal 28B,
    - (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
    - (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  - Pasal 28C,
    - (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
    - (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
  - Pasal 28D,
    - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
    - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
    - (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
    - (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
  - Pasal 28E,
    - (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
    - (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
    - (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

- Pasal 28F,  
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- Pasal 28 G,
  - (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, maratabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
  - (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- Pasal 28 H,
  - (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
  - (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
  - (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
  - (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- Pasal 28 I,
  - (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
  - (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
  - (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
  - (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Pasal 28 J,
    - (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
    - (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjalin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang ada sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
  - Pasal 29,
    - (3) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.
  - Pasal 30,
    - (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
  - Pasal 31,
    - (1) Tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang dalam Bab I Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa: "Kepolisian negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara"
4. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 8 ayat 4 menyebutkan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengikat norma-norma

keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Pada prinsipnya hak-hak asasi manusia ini banyak macam ragamnya, antara lain :

1. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kemerdekaan, menyatakan pendapat dan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya. Pelaksanaan hak-hak tersebut tentunya juga harus memperhatikan berbagai peraturan negara yang bertujuan untuk melindungi semua itu.
2. Hak-hak asasi ekonomi atau hak untuk memiliki sesuatu (*Property Rights*) untuk membeli atau menjual barang miliknya tanpa dicampuri secara berlebihan oleh pemerintah dan termasuk di dalam lingkungan ini hak untuk mengadakan sesuatu perjanjian-perjanjian dengan bebas satu dengan yang lain sudah tentu dengan pengertian dibatasi oleh kepentingan umum seperti ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
3. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintah, hak berkedudukan sama dan sederajat dalam hukum ini

penting sekali supaya instansi yang berkuasa tidak menjalankan peraturan yang berlainan tergantung dari orang-orang yang bersangkutan.

4. Hak-hak asasi politik atau *political rights*, yaitu hak untuk turut serta di dalam pemerintah dengan turut memilih ataupun dipilih dalam pemilihan umum.
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan seperti di antaranya untuk memilih pendidikan dan pengembangan kebudayaan yang disukainya.
6. Hak tata cara peradilan dan jaminan perlindungan umum atau *procedural rights*, yaitu instansi pemerintah diwajibkan untuk mentaati tata tertib peraturan-peraturan tertentu di dalam melindungi pelaksanaan hak-hak asasi manusia misalnya saja di dalam hal penggeledahan dan peradilan.<sup>3)</sup>

Ada beberapa persoalan penting menyangkut hak-hak asasi manusia dalam kaitannya dengan Hukum Acara Pidana, antara lain :

- a. Dicapai konsensus, bahwa hak asasi manusia atau warga negara diakui dan telah cukup dijamin dalam hukum tata usaha menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu segera dilengkapi penjabarannya. Sementara perundang-undangan pelaksanaan tersebut belum lengkap semua pihak wajib menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi warga negara atau manusia.
- b. Karena Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan perundang-undangan lainnya cukup

---

<sup>3)</sup> *Ibid.*, halaman 6

menjamin hak-hak asasi warga negara atau manusia, maka Universal of Human Rights tidak perlu dijadikan lampiran dari Undang-Undang Dasar 1945.

- c. Hak-hak asasi warga negara atau manusia hanya dapat dibatasi untuk kepentingan umum, keharusan menghormati hak orang lain, perlindungan atau kepentingan keselamatan bangsa, moral umum dan ketahanan nasional berdasarkan ketentuan undang-undang.
- d. Negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti luas, yang menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara atau manusia memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.
- e. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diperlukan pelaksanaan hukum dan kejadian untuk menegakkan hukum dan melindungi harkat serta martabat manusia dalam rangka menjamin hak-hak asasi manusia dan kepentingan umum.
- f. Pada umumnya dianggap bahwa hak uji materiil yang ada terhadap Undang-Undang oleh Mahkamah Agung dan adanya Mahkamah Konstitusi atau badan lain yang dibentuk oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat, adalah tidak sesuai dengan prasarana perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa agar hak uji materiil yang ada pada Mahkamah Agung lebih disempurnakan.

Faktor-faktor seperti tersebut di atas, sejak lama telah ada baik lingkungan Negara Indonesia sendiri maupun Internasional, yang mana pada hakekatnya selalu dihubungkan dengan cara bagaimana agar hak-hak tersebut dapat berlangsung hidup dengan baik terlindung serta terlepas dari pada hambatan yang pada prinsipnya bertentangan baik dengan hak-hak itu sendiri maupun hukum positif yang berlaku.

Dalam kehidupan sehari-hari di Negara Indonesia, hak-hak asasi manusia dilaksanakan dengan sebaik-baiknya namun pada kenyataannya terdapat orang ataupun sekelompok orang baik dengan sengaja maupun tidak disengaja melakukan pelanggaran terhadap hak asasi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain sehingga terjadi pelanggaran hukum yang berlaku. Dengan terjadi pelanggaran hukum ini maka sanksi hukumlah yang akan diberikan kepada setiap pelanggaran hukum.

Apabila seorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan adanya bukti permulaan maka ini disebut sebagai tersangka dan untuk selanjutnya pada sidang Pengadilan sebagai terdakwa, namun tersangka atau terdakwa yang tentunya disangka dan didakwa sebagai pihak yang bersalah karena perbuatan pidana mempunyai hak-hak yang diatur oleh Undang-undang.

Hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak-hak dari tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) merupakan suatu ketentuan yang mengatur dan melindungi kepentingan hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak-hak dari

tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana, karena hak tersangka atau terdakwa merupakan hak yang dominan dimiliki oleh tersangka atau terdakwa.

Banyak kejadian dalam praktek ataupun kehidupan sehari-hari yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh segolongan oknum penegak hukum baik dengan kekuasaan yang ada padanya maupun kewenangan yang ada secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku sehingga dapat merugikan rakyat lemah, apabila kadang-kadang terdapat orang yang sama sekali tidak melakukan itu.

Adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dalam hal ini tersangka dan terdakwa, dapat penulis kemukakan antara lain sebagai berikut :

1. Terjadinya tindakan-tindakan kekerasan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang tersangka yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana. Tindakan kekerasan tersebut tentunya bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan bahkan pengakuan dari tersangka, dengan tindakan-tindakan kekerasan tersebut akan dimungkinkan didatarkannya keterangan-keterangan bahkan pengakuan yang secara terpaksa karena tidak tahan terhadap tindak kekerasan dari aparat penegak hukum.
2. Adanya permohonan perpanjangan masa penahanan oleh penyidik kepada jaksa tidak tepat pada waktunya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis mengambil judul skripsi: **Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Dalam Proses Perkara Pidana (Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)**

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak sedikit hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa, baik pada tahap penyidikan maupun dalam proses peradilan selanjutnya. Di dalam perumusan masalah yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana tersangka atau terdakwa menggunakan hak-haknya dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang?
- 2) Bagaimana penggunaan hak-hak tersangka atau terdakwa tersebut dapat mempengaruhi putusan pengadilan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang ?

## C. Dasar Pemikiran

KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat” sebagian makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *His Entity and as woman being* yang harus diberlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur terhadap tersangka atau terdakwa

“tidak boleh ditelanjangi” hak asasi yang utama yang melekat pada diri pribadi tersangka atau terdakwa antara lain:

- 1) Persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang sama hak, kedudukan dan kewajibannya di depan hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan (*Equal Treatment or equal dealing*).
- 2) Setiap orang harus dianggap tak bersalah “ praduga tak bersalah” sebagian dari hak asasi yang melekat pada diri setiap tersangka atau terdakwa, sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum. Hak asasi inilah yang menjadi salah satu prinsip dalam penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP, sebagai berikut :
  - *Presumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah,
  - Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang “bebas dan jujur” atau *fair trial*, dan “tidak memihak” (*impartiality*),
  - Persidangan harus “terbuka untuk umum”
  - Tanpa campur tangan dari pemerintah atau kekuatan sosial politik manapun.

#### D. Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian sudah tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk memperoleh data-data dan bahan yang berguna dalam penyusunan skripsi. Tujuan ini harus diterapkan agar dapat memberi gambaran sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui hak-hak tersangka atau terdakwa ataupun mengerti hak-haknya dalam proses perkara pidana dan untuk mengetahui bagaimana menggunakan hak-haknya dalam proses perkara pidana dalam praktek.
- 2) Untuk mengetahui penggunaan hak-hak tersangka atau terdakwa tersebut apakah dapat mempengaruhi putusan pengadilan dalam proses perkara pidana.

#### E. Kegunaan Penelitian

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi guna mengetahui lebih lanjut tentang hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana menurut KUHAP dalam praktek pelaksanaannya.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat melatih dan lebih membuka cakrawala ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga penulis lebih bisa membandingkan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat khususnya tentang hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana.

## F. Metode Penelitian yang Digunakan

Sudah menjadi keharusan bahwa setiap penelitian ilmiah harus berlandaskan pada metode yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya, oleh karena itu yang harus dihadapi seseorang penulis bukanlah baik buruknya suatu metode melainkan masalah ketepatan penerapan atau penaggulangan metode yang sesuai dengan keadaan obyek dan tujuan penelitian.

Pada hakekatnya manusia ingin mengetahui sesuatu hal tersebut dengan menggunakan teknik atau metode yang ada. Di dalam metode penelitian khususnya dalam bidang hukum dipaparkan mengenai dalil-dalil dan yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang biasanya dipilih dalam kegiatan penelitian hukum kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur dalam rangkaian penelitian.<sup>4)</sup>

### a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, artinya sudut pandang serta analisa yang berlaku khususnya peraturan-peraturan yang mengatur tentang "Hak-Hak tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana (Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)."

### b. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang diterapkan berupa penelitian deskriptif yaitu: suatu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan atau

mendiskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama KUHAP.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan masalah yang bersangkutan maka pengumpulan data digunakan metode sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, karangan, majalah maupun surat kabar yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Selain itu diperoleh dengan cara melakukan, mempelajari berbagai pendapat sarjana yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti atau ada sangkut pautnya dengan "Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana (Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)".

2) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Data ini diperoleh dengan cara mengadakan wawancara dengan para pihak yang mengetahui masalah "Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana" di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Semarang.

3) Metode Analisa Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah

---

<sup>4)</sup> Ronny Hanitijo, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, halaman 9

terkumpul, akan dipergunakan metode analisa normatif kualitatif, normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif yang dimaksud adalah analisa data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

### G. Sistematika Skripsi

Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana menurut KUHAP adalah bagian dari Hukum Acara Pidana, oleh karena itu diperlukan suatu penguraian sistematika, yaitu : tersusun secara teratur dan berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya untuk dapat mengetahui apa yang akan penulis pergunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Tentang Pendahuluan

Bab pertama yang merupakan kerangka skripsi ini, di dalamnya menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, dasar pemikiran, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini merupakan tinjauan pustaka, yang di dalamnya menguraikan tentang pengertian tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana menurut KUHAP, hak-hak dan kedudukan tersangka atau

terdakwa, upaya hukum bagi tersangka atau terdakwa, ganti kerugian dan rehabilitasi.

### Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ketiga ini yang berfungsi sebagai pembahasan dalam skripsi ini, membahas tentang hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana, fungsi hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana, pengaruh penggunaan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana, peran pihak lain yang membela tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, kendala dan hambatan pembelaan tersangka atau terdakwa.

### Bab IV : Tentang Penutup

Bab keempat ini sebagai bab yang terakhir ini menyajikan kesimpulan pembahasan yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian serta memberikan beberapa saran untuk mengatasi masalah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tersangka atau Terdakwa dalam Perkara Pidana

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>4)</sup>

Dengan melihat uraian tersebut diatas maka jelaslah tersangka atau terdakwa orang yang melakukan suatu tindak pidana. Adapun kriteria atau ukuran yang bagaimana yang dapat dikatakan suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, oleh beberapa sarjana dikemukakan sebagai berikut:

1. Menurut Simons, yang dapat dikatakan suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana (*Strafbaarfeit*) sebagai berikut:
  - Perbuatan
  - Ancaman pidana
  - Melawan hukum
  - Kesalahan
  - Orang mampu bertanggung jawab.

---

<sup>4)</sup> M. Budiarto, SH. K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, halaman 28

2. Menurut Moeljatno, yang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana (perbuatan pidana) sebagai berikut:
- Perbuatan
  - Memenuhi rumusan undang-undang
  - Sifat melawan hukum
  - Kesalahan (pertanggung jawaban pidana).
3. Menurut POMPE, yang dapat dikatakan suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaarfeit*) sebagai berikut:
- Perbuatan
  - Ancaman pidana
  - Sifat melawan hukum
  - Kesalahan.
4. Menurut VRIJ, yang dapat dikatakan suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
- Perbuatan
  - Melawan hukum
  - Kesalahan
  - Unsur sub sosial.

5. Menurut KANTOROWICE, yang dapat dikatakan suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*Verbrechn*) sebagai berikut:

- Perbuatan
- Memenuhi rumusan undang-undang
- Tak ada alasan pembaharuan
- Kesalahan
- Tak ada alasan penghapus kesalahan.

6. Menurut Sudarto, yang dapat dikatakan suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan.
  - Memenuhi rumusan undang-undang
  - Bersifat melawan hukum (Tidak ada alasan pembedaan)
- b. Orang.
  - Kesalahan
  - Mampu bertanggung jawab
  - Dolus atau Culpa (tidak ada alasan pemaaf).<sup>5)</sup>

Jadi jelaslah bahwa tidak mudah menyangka ataupun mendakwa seseorang telah melakukan tindak pidana, hendaknya berpedoman pada hakekat falsafah bangsa dan hukum positif yang berlaku agar tidak ada

---

<sup>5)</sup> Prof. Soedarto, *Hukum Pidana IA*, Penerbit Fakultas Hukum Undip, Tahun 1975, halaman 39 dan 40

pihak-pihak yang dirugikan, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam proses peradilan.

## **B. Hak-hak dan Kedudukan Tersangka atau terdakwa**

Sebenarnya secara sepintas disana-sini, sudah sering dibicarakan mengenai kedudukan tersangka atau terdakwa dalam KUHAP.

Tersangka atau terdakwa mengambil tempat yang dibicarakan secara khusus dalam satu bab yakni Bab VI yang terdiri dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

Tersangka atau terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta. Oleh karena itu orang tersebut:

1. Harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik,
2. Harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim,
3. Jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Akan tetapi, apakah seorang tersangka atau terdakwa dianggap apriori sebagai orang jahat, dan dapat diperlakukan sebagai objek pemerasan, penganiayaan dan pembalasan dendam? Apakah dalam kedudukan sebagai tersangka atau terdakwa, seseorang harus dicopoti dan

ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya, seperti yang kita lihat pada masa yang lalu dalam sistem hukum yang mempergunakan pendekatan “*inquisitoir*”, yang melihat tersangka atau terdakwa tiada lebih dari pada objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum. Hak asasi dan harkat martabat mereka dilemparkan, dan jadilah tersangka atau terdakwa tiada lain daripada seonggok kotoran yang jijik dan sampah masyarakat yang dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Landasan Prinsip : UU NO. 4 Tahun 2004 perubahan atas UU NO. 14/1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan sebagai berikut:

- Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
- Larangan campur tangan oleh siapa pun dalam urusan peradilan di luar kekuasaan peradilan atau *fair trial* (Pasal 4 ayat (3)).
- Persamaan derajat dan kedudukan di muka hukum, dalam arti peradilan dilakukan menurut hukum tanpa membedakan orang (*equality on the law and before the law*) (Pasal 5).
- Seorang yang dihadapkan ke muka pengadilan, harus berdasar undang-undang yang telah ditentukan (Pasal 6 ayat (1)).
- Tiada seorang juapun yang dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2)).

- Setiap penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan harus berdasar atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang (Pasal 7).
- Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, atau dihadapkan ke muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah (*praduga tak bersalah presumption of innocent*) sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- Tersangka atau terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.<sup>6)</sup>

Undang-undang pada dasarnya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks, bagaimana pula dan akhirnya juga tergantung dari manusianya sendiri, untuk itulah pemerintah dalam hal ini alat perlengkapannya yang diberi wewenang dalam pelaksanaan pengamanannya harus berpedoman pada apa yang telah digariskan oleh

---

<sup>6)</sup> Yahya Harahap. M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, 2001, Edisi Kedua, halaman 330 dan 331

undang-undang tersebut khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Penggunaan hak-hak tersangka atau terdakwa didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku (hukum positif) di Indonesia, dasar hukum tersebut terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa bisa mendapat bantuan hukum dari seorang atau lembaga penasehat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 54 KUHAP)

Di dalam Pasal 55 KUHAP dikatakan, untuk mendapat penasehat hukum tersebut dalam Pasal 54 KUHAP, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya, untuk kepentingan tersangka atau terdakwa yang merupakan haknya, maka wajar apabila ia sendiri yang memilih.

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka (Pasal 56 ayat 1 KUHAP).

Dalam Pasal 56 KUHAP tersebut di atas diatur mengenai perkara yang wajib mendapat bantuan hukum, sebagai berikut:

- a. Perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau penjara lima belas tahun atau lebih.
- b. Perkara yang tersangka atau terdakwa tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.

Hal tersebut didasarkan pada asas "*Constante Justitie*" dan didasarkan pada pertimbangan bahwa tersangka atau terdakwa dalam perkara yang dapat dikenakan penahanan, dalam hal ini tersangka atau terdakwa mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma.

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 ayat 2 KUHAP), bentuk hubungan ini diatur dalam pasal 69, 70 ayat (1) dan 37 KUHAP, jadi hubungan itu sebebaskan-bebasnya tetapi terbatas sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut. Hal ini sebagai konsekuensi Pasal 54 KUHAP, bahwa bantuan hukum dapat diperoleh pada setiap tingkat pemeriksaan.

Selain hak-hak tersangka atau terdakwa tersebut di atas, masih banyak lagi hak-haknya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, antara lain:

Pasal 50 KUHAP:

1. Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
2. Tersangka atau terdakwa berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
3. Tersangka atau terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Penjelasan: Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah meniadakan kemungkinan terkatung-katung nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 51 KUHAP:

Untuk mempersiapkan pembelaan:

1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakannya kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
2. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Penjelasan: Angka 1

Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.

Angka 2

Untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah ia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan, maka untuk keperluan tersebut pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing atau yang tidak menguasai bahasa Indonesia.

Pasal 52 KUHAP:

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Penjelasan: Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.<sup>7)</sup>

Pasal 58 KUHAP:

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59 KUHAP:

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60 KUHAP:

Tersangka atau terdakwa berhak secara menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61 KUHAP:

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

---

<sup>7)</sup> M. Budiarto, K. Wantjik Saleh, SH., *op. cit.*, halaman 131

Pasal 62 KUHAP:

1. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk kepentingan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis;
2. Surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarga tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat-menyurat itu disalah gunakan;
3. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirimnya dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Pasal 63 KUHAP:

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi atau menerima kunjungan dari rohaniawan.

Pasal 64 KUHAP:

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Dalam pasal ini dapat diartikan bahwa pemeriksaan oleh hakim dilakukan di muka umum, dengan demikian khalayak ramai dapat melihat sendiri jalannya pemeriksaan itu, sehingga tidak ada persangkaan bahwa hakim akan bertindak tidak adil.<sup>8)</sup>

Pasal 65 KUHAP:

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya terdakwa, maka hak ini merupakan perincian atau penegasan wujud hak pembelaan terdakwa.<sup>9)</sup>

<sup>8)</sup> Erni Widhayanti, Hak-hak Tersangka atau terdakwa di Dalam KUHAP, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1988, halaman 20

<sup>9)</sup> Ibid., halaman 18

Pasal 66 KUHAP:

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Berdasarkan asas praduga tidak bersalah, kedudukan tersangka atau terdakwa adalah pihak yang dirampas haknya, adalah tidak adil apabila kerugian sebagai akibat perampasan hak tersebut masih harus ditempuh dengan kewajiban pembuktian olehnya, penyidik atau penuntut umumlah yang wajib mengajukan bukti-bukti dan harus mampu membuktikan kesalahannya.<sup>10)</sup>

Kemudian hak-hak tersangka atau terdakwa yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lainnya adalah:

- a. Pasal 95 ayat (1) KUHAP dan pasal 97 ayat (1) KUHAP, hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi.
- b. Pasal 67 dan Pasal 224 KUHAP, hak banding dan kasasi.
- c. Pasal 263 ayat (1) KUHAP, hak peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ad. a. Hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pasal 95 ayat (1) KUHAP:

Tersangka atau terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang yang karena kekeliruannya mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pasal 97 ayat (1) KUHAP:

Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang diputuskan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Hak ini merupakan kompensasi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka atau terdakwa tanpa dasar hukum yang sah.

Ad. b. Hak banding dan kasasi.

Pasal 67 KUHAP:

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

<sup>10)</sup> *Ibid.*, halaman 19

Pasal 224 KUHAP:

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kembali kepada mahkamah agung kecuali terhadap putusan bebas.

Ad. c. Hak Peninjauan Kembali putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Pasal 263 (1) KUHAP:

Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

### C. Upaya Hukum Bagi Tersangka atau Terdakwa

Yang dimaksud dengan upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan.

Dalam KUHAP diatur dalam Bab XVII yaitu upaya hukum biasa mengatur tentang pemeriksaan tingkat banding dan mengatur tentang pemeriksaan tingkat kasasi, sedangkan dalam Bab XVIII yaitu upaya hukum luar biasa meliputi pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum, peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## I. Upaya Hukum Biasa

### A. Pemeriksaan tingkat banding

Dalam Pasal 67 KUHAP tercantum bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

### B. Pemeriksaan tingkat kasasi

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum, ada tiga alasan untuk melakukan kasasi, sebagai berikut:

1. Apabila terdapat kelalaian dalam acara (*vormverzuim*);
2. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya;
3. Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 23 ayat

(1) menyatakan sebagai berikut:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

## II. Upaya Hukum Luar Biasa

### A. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Menurut Pasal 259 ayat (1) KUHAP, Jaksa Agung dapat mengajukan satu kali permohonan kasasi terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, demi kepentingan hukum.

Terhadap perkara yang bagaimana dan alasan apa yang dapat dikemukakan oleh Jaksa Agung untuk mengajukan suatu permohonan kasasi demi kepentingan hukum tidak diatur dalam KUHAP maupun PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP tersebut.

Bagi terdakwa hal ini sama sekali tidak membawa pengaruh. Jadi, betul-betul hanya untuk kepentingan teori belaka. Tidak akan merugikan terdakwa (Pasal 259 KUHAP). Jadi, pada umumnya sama saja dengan kasasi biasa, kecuali dalam kasasi demi kepentingan hukum ini penasihat hukum tidak lagi dilibatkan.<sup>11)</sup>

### B. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh

#### Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP menyatakan sebagai berikut:

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

---

<sup>11)</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2000, halaman 299

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dalam ketentuan Undang-undang yang mengatur penggunaan upaya hukum adalah dengan maksud supaya :

1. Diperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (*perasi justitie*).
2. Melindungi terdakwa dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.
3. Memperbaiki kealpaan dalam menjalankan peradilan.
4. Usaha dari para pihak terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan baru (*novum*).

Untuk ini undang-undang mengakui adanya upaya hukum (*rechtsmiddelen*) yang berupa :

- a. Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat pertama adalah:
  1. Mengajukan perlawanan (*verzet*).
  2. Mengajukan permohonan banding (*revisi*)

#### D. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabat. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang, memberi hak kepadanya menuntut ganti kerugian.

Untuk memahami pengertian ganti kerugian yang diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHAP, perlu diperhatikan Pasal 1 angka 22 KUHAP: “Ganti Kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHAP, dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian:

1. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa,
2. Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”,

3. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar:
- a) karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
  - b) karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
  - c) karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 KUHP sama maksud dan tujuannya dengan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP. Perbedaan antara kedua ketentuan dimaksud hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP.<sup>12)</sup>

Kalau pada Pasal 1 angka 22 KUHP seperti disebutkan di atas, pada Pasal 95 ayat (1) KUHP, ditambah satu unsur alasan lagi: karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Mengenai landasan hukum tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam KUHP, bersumber dari ketentuan Pasal 9 Undang-undang No.14 Tahun 1970 Jo. Undang-undang No.4 Tahun 2004, sebagai berikut: "Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan

---

<sup>12)</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, penerbit Sinar Grafika, 2001, halaman 38

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

Dalam masalah ganti rugi terdapat 2 (dua) kemungkinan siapa yang harus menanggung ganti rugi atas permintaan tersangka atau terdakwa, sebagai berikut:

1. Apabila perkara tidak diajukan ke Pengadilan, karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana, sedangkan terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan, penahanan dan tindakan-tindakan lain secara melawan hukum, maka pejabat yang bersangkutan harus menanggung kerugian yang diderita oleh tersangka, hal ini disebut kompensasi.
2. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke Pengadilan, maka permintaan ganti kerugian itu diperiksa dan diputus oleh hakim yang mengadili perkara tersebut, dan dalam putusan pengadilan terdakwa dinyatakan mendapat ganti rugi, maka negara yang harus menanggung kerugian yang diderita oleh terdakwa, hal ini yang disebut restitusi.

Sebagaimana rehabilitasi diatur dalam Bab XII, Bagian Kedua, sebagai lanjutan ketentuan tuntutan ganti kerugian diatur dalam dua pasal, rehabilitasi hanya satu pasal saja, yakni: Pasal 97 KUHP. Dengan demikian, masih diharapkan peraturan pelaksana, terutama yang berhubungan dengan:

1. bentuk rehabilitasi yang dapat diberikan pengadilan, dan
2. cara pemberitahuan rehabilitasi.

Pengertian rehabilitasi merujuk kepada Pasal 1 angka 23 KUHP, yang sebagai berikut: “Rehabilitasi adalah hak seseorang yang mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Memperhatikan ketentuan Pasal tersebut, rehabilitasi adalah:

1. hak seseorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan:
  - a) atas hak kemampuan, dan
  - b) atas hak kedudukan dan harkat martabatnya,
2. hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan.

Tujuan dari rehabilitasi tiada lain sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemulihan kembali nama baik dan martabat tersangka atau terdakwa di dalam pergaulan masyarakat sangat penting, guna menghapuskan cacat yang dideritanya akibat penangkapan, penahanan,

atau penuntutan dan pemeriksaan pengadilan yang dilakukan terhadap dirinya.<sup>13)</sup>

Sesungguhnya masalah ganti kerugian dan rehabilitasi karena penangkapan, penahanan, dan atau penuntutan yang tidak sah ini, telah tercantum di dalam Pasal 9 Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun karena peraturan pelaksanaannya belum ada, maka ketentuan Pasal 9 undang-undang tersebut tidak terwujud.

Dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 manifestasi perlindungan hak-hak asasi tersebut dapat terwujud sebagaimana tercantum di dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP tentang ganti kerugian dan rehabilitasi.

Dalam hukum pidana memang ada ketentuan yang menyinggung masalah ganti rugi, misalnya dalam pasal 14c KUHAP, apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka disamping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.

---

<sup>13)</sup> *Ibid.*, halaman 39 dan 69

Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Di dalam pasal 79 KUHAP menentukan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 80 KUHAP menegaskan, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Jadi untuk penjelasan hal ini hanyalah dapat diajukan oleh:

- a. Penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan,
- b. Permintaan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri,
- c. Permintaan harus disertai alasan-alasannya.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hak-hak Tersangka atau Terdakwa dalam Perkara Pidana

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti-bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Proses perkara pidana adalah suatu proses dalam semua tahap dari tahap pemeriksaan awal, penyelidikan, penyidikan, penuntut sampai sidang di pengadilan.<sup>14)</sup>

Untuk menjauhkan kemungkinan nasib tersangka, terutama yang dikenakan penahanan jangan sampai lama tidak ada pemeriksaan, hingga dirasakan tidak ada kepastian hukum adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar, maka tersangka atau terdakwa diberikan bekal dengan serangkaian hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak segera diperiksa oleh penyidik

Di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidikan tersangka

---

<sup>14)</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bayu, selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 05 Januari 2005 pukul 09.00 W.I.B.

mempunyai hak untuk diberitahukan sangkaan apa yang didakwakan kepadanya.

- b. Hak segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.

Di sini setelah tersangka diperiksa oleh penyidik, penyidik wajib memberitahu kepada penuntut umum tentang kapan penyidik melakukan tindakan penyidikan, misalnya telah mulai dilakukan penangkapan, pemanggilan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Selanjutnya penyidik membuat berita acara pemeriksaan diserahkan ke Jaksa kemudian Jaksa segera melimpahkan berkas ke Pengadilan.

- c. Hak segera diadili oleh Pengadilan.<sup>15)</sup>

Setelah Jaksa menyerahkan berkas ke Pengadilan tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk segera diadili oleh Pengadilan dan berhak segera diberitahu kapan sidang dilaksanakan.

Hak-hak dari tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana mencakup semua proses baik dalam tahap penyidikan maupun tahap penuntutan, namun dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang sedikit sekali tersangka atau terdakwa yang menggunakan hak-haknya secara penuh, ini disebabkan karena:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa sebagian besar diancam dengan hukuman ringan sampai dengan sedang.

---

<sup>15)</sup> *Ibid*

Di lingkup wilayah Pengadilan Negeri Semarang kebanyakan tindak pidana yang sering terjadi tindak pidana dalam perkara yang ringan sampai perkara sedang sehingga hukuman yang diberikan juga sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, hukuman yang diberikan paling lama 1 tahun penjara, sesuai dengan data registrasi perkara yang ada di Pengadilan Negeri Semarang.

2. Mereka tidak mengajukan banding karena takut putusan Pengadilan Tinggi lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri, hal yang demikian sering terjadi.

Tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana kebanyakan hukuman di bawah 1 tahun penjara, maka tersangka atau terdakwa di wilayah Pengadilan Negeri Semarang sedikit yang mengajukan perkaranya sampai ke tingkat banding.

3. Putusan yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri dianggap oleh terdakwa telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang hakim dianggap telah sesuai dalam memutus berapa lama tersangka atau terdakwa harus dipidana.<sup>16)</sup>

Dengan demikian menurut penulis tersangka atau terdakwa sebagian besar mengetahui apa saja yang menjadi hak-haknya karena dalam setiap pemeriksaan akan diberitahukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Jadi tidak ada alasan bagi tersangka atau terdakwa bahwa dirinya tidak mengetahui akan hak-haknya.

---

<sup>16)</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sudharmawatiningsih, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 07 Januari 2005 pukul 09.00 W.I.B.

Mengenai penggunaan hak-hak bagi tersangka atau terdakwa adalah tergantung dari tersangka atau terdakwa itu sendiri, apakah mereka mau menggunakannya ataukah tidak. Tentunya hal yang demikian juga menyangkut tentang perlu tidaknya hak-hak itu digunakan, misalnya dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang yang memutus terdakwa dihukum 9 (sembilan) bulan dipotong selama dalam tahanan sementara di sini terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan banding, namun dalam prakteknya putusan tingkat banding baru turun 6 (enam) bulan kemudian, dan dalam tingkat banding putusan bisa lebih ringan, tetap, dan bahkan bisa diputus bebas, akan tetapi juga putusan bisa lebih berat. Dalam hal ini sedikit sekali terdakwa yang menggunakan hak bandingnya, mengingat waktu tunggu putusan tingkat banding lebih lama dari pada hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dari data yang terdapat di Kejaksaan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang dalam bulan Desember 2004 dapat dilihat jumlah perkara pidana, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tabel Jumlah Perkara Pidana

No.	Jenis	Jumlah
1.	Biasa/Pidana B	66
2.	Singkat/Pidana Sragen	-
3.	Cepat/Pidana C	
	- Tipiring	129
	- Tilang	679

Sumber: Data di Bagian Panitera Pidana Di Pengadilan Negeri Semarang  
Bulan Desember Tahun 2004

Sedangkan jumlah tersangka atau terdakwa yang mengajukan banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum, peninjauan kembali putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maupun terpidana yang telah memperoleh grasi, dalam tahun 2004 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2. Tabel Keadaan Perkara Pidana

No.	Jenis Hak	Jumlah	Yang Mengajukan	
			Jaksa PU	Terdakwa
1.	Banding	5	3	2
2.	Kasasi	1	-	1
3.	Kasasi demi Kepentingan Hukum	-	-	-
4.	Peninjauan Kembali	-	-	-
5.	Grasi	-	-	-

Sumber: di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Bulan Desember  
Tahun 2004

Jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Semarang perkara biasa sejumlah 66 perkara dan perkara cepat yang terdiri dari tipiring sejumlah 129 perkara dan tilang 679 perkara sedangkan dalam perkara biasa hukuman yang diberikan di bawah 1 tahun penjara, maka jumlah terdakwa yang mengajukan banding maupun kasasi adalah sedikit sekali,

banding yang mengajukan Jaksa Penuntut Umum sejumlah 3 perkara dan banding yang mengajukan sejumlah 2 perkara, sedangkan kasasi yang mengajukan sejumlah 1 perkara, karena di wilayah Pengadilan Negeri Semarang tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian, psikotropika dan narkoba di mana tindak pidana ini hukumannya ringan.

### **B. Fungsi Hak-hak Tersangka atau Terdakwa Dalam Proses Perkara Pidana**

Secara garis besar hak-hak tersangka atau terdakwa terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili. (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP)

Tersangka atau terdakwa sejak saat ia disangka melakukan tindak pidana, tersangka atau terdakwa berhak untuk segera diperiksa dalam pemeriksaan awal, setelah itu perkaranya segera diajukan ke Pengadilan dan segera diadili.

2. Hak untuk mengetahui apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. (Pasal 51 KUHAP)

Tersangka atau terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan.

3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim. (Pasal 52 KUHAP)

Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan dengan bebas mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan, dan sampai di sidang pengadilan. Hak kebebasan memberi keterangan dapat diartikan memberi keterangan yang dianggap tersangka atau terdakwa paling menguntungkan baginya, hal ini menghindari apabila terjadi penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik.

4. Hak untuk mendapat juru bahasa. (Pasal 53 ayat (1) KUHAP)

Hak ini berlaku dalam setiap pemeriksaan baik pada pemeriksaan penyidikan maupun sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan seseorang yang menjelaskan apabila ada hal kurang dimengerti baik itu dalam bahasa maupun dalam hal yang lainnya.

5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap pemeriksaan. (Pasal 54 KUHAP)

Tersangka atau terdakwa yang tidak mampu untuk didampingi oleh penasehat hukum, ia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pihak dalam secara cuma-cuma untuk membela tersangka dalam setiap pemeriksaan.

6. Hak untuk menghubungi penasehat hukum. (Pasal 57 KUHAP)

Tersangka atau terdakwa yang mampu membiayai penasehat hukum mempunyai kebebasan untuk memilih seorang penasehat hukum yang sekiranya dapat membantu menyelesaikan perkaranya.

7. Hak untuk menghubungi dokter. (Pasal 58 KUHAP)

Tersangka atau terdakwa yang menderita sakit berhak untuk menghubungi dokter yang sudah disediakan, apalagi tersangka atau terdakwa yang

menderita sakit parah berhak untuk menghubungi dokter pribadinya baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

8. Hak untuk diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga. (Pasal 59, 60, dan 61 KUHAP)

Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya, orang yang serumah dengannya, atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya, terhadap orang yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya. Dan selama tersangka berada dalam penahanan berhak untuk menghubungi sanak keluarganya, mendapat kunjungan dari sanak keluarganya.

9. Hak berhubungan surat-menyurat. (Pasal 62 KUHAP)

Tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan sepenuhnya untuk melakukan surat-menyurat, tidak terbatas, tergantung kepada kehendak tersangka atau terdakwa kapan saja yang ia sukai. Tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan berhak mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasehat hukumnya, mengirim dan menerima surat dan dari sanak keluarganya. Dalam melakukan surat-menyurat tersangka atau terdakwa tidak perlu diperlihatkan kepada Pejabat Rutan, akan tetapi apabila hal ini disalahgunakan oleh tersangka atau terdakwa maka Pejabat Rutan berwenang untuk membuka dan memeriksa hubungan hubungan surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan keluarga atau dengan penasehat hukumnya.

10. Hak untuk menerima kunjungan rohaniawan. (Pasal 63 KUHAP)

Tersangka atau terdakwa yang selama dalam penahanan mengalami gangguan psikis atau kejiwaan berhak untuk dikunjungi oleh rohaniawan untuk menenangkan jiwanya.

11. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli. (Pasal 65 KUHAP)

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan keterangan kesaksian atau keterangan keahlian yang menguntungkan baginya, dan di dalam persidangan wajib memanggil dan memeriksa saksi atau ahli dalam memberikan keterangan.

12. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. (Pasal 68, 95, 96, dan 97 KUHAP)

Tersangka atau terdakwa berhak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi apabila penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah, apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.

13. Hak untuk mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (Pasal 233, 244, dan 263 KUHAP)

Tersangka atau terdakwa yang tidak merasa puas dengan putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman sangat berat berhak untuk mengajukan banding di Pengadilan Tinggi, selanjutnya belum juga merasa puas dapat dilanjutkan ke kasasi di Mahkamah Agung, dan bisa juga melakukan Peninjauan Kembali

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukan.

Sedangkan pada pokoknya hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Untuk melindungi kepentingan tersangka atau terdakwa baik yang bersifat pribadi maupun kepentingan yang berkaitan dengan proses perkara pidana.
- Supaya tidak diperlakukan secara sewenang-wenang baik dalam tahap penyidikan maupun dalam proses-proses yang selanjutnya.
- Supaya cepat terselesainya perkara tersangka atau terdakwa dan didaptkannya putusan hakim.
- Adanya peran pihak penasehat hukum akan membawa konsekuensi berkurangnya beban mental tersangka atau terdakwa.
- Untuk mengadakan pembelaan atas diri tersangka atau terdakwa, baik dilakukan sendiri maupun melalui penasehat hukum.
- Didaptkannya putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan tersangka atau terdakwa.
- Untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi, apabila perbuatan yang disangkakan atau didakwakan kepada tersangka atau terdakwa tidak terbukti dalam sidang pengadilan

Pemberian hak-hak tersangka atau terdakwa sejak saat mulainya berlangsung pemeriksaan penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, tujuan pemberian hak-hak untuk tegaknya kepastian hukum dan juga untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Peran penasehat hukum dalam persidangan, apabila terdakwa tidak merasa puas dengan hasil putusan pengadilan, penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan terhadap terdakwa, sebelum putusan dalam berita acara keluar, misalnya Hakim menawari kepada terdakwa mengajukan banding atau tidak, dan di bawah putusan ada catatan, misalnya: di catat di sini bahwa putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 1 April 2003 dengan No.16/Banding/2003/PN.Smg dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 1 April 2003 dengan No.17/Banding/2003/ PN.Smg

### **C. Pengaruh Penggunaan Hak-hak Tersangka atau Terdakwa Dalam Proses Perkara Pidana**

Penggunaan hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa akan dapat membantu diri tersangka atau terdakwa itu sendiri baik dalam perkara pidana maupun dalam setiap persidangan, karena semua tersangka atau terdakwa dalam tahanan sementara oleh penyidik maupun penuntut umum dapat berhubungan dan menerima kunjungan keluarga dan penasehat hukum secara bebas akan tetapi apabila dalam berhubungan yang dimaksud di sini surat-menyurat antara terdakwa dengan penasehat hukum disalahgunakan oleh mereka maka aparat melakukan peringatan yang pertama namun bila masih disalahgunakan aparat mempunyai berwenang untuk membuka dan membaca surat terdakwa.

Sedangkan penggunaan hak-hak tersangka atau terdakwa yang berpengaruh pada proses persidangan adalah penggunaan pembela yang tentunya diharapkan

akan dapat memperingan hukuman bahkan dapat membebaskan terdakwa dari dakwaan yang ditujukan pada terdakwa.

Dengan berdasarkan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kedudukan pembela dalam membantu tersangka atau terdakwa dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dalam pemeriksaan tersangka oleh penyidik, maka pembela selama pemeriksaan berjalan bersikap pasif artinya kehadiran pembela hanya dapat mendengarkan dan melihat (Pasal 115 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini tentu saja diharapkan jika tersangka atau terdakwa menghadapi kesulitan yang bersifat yuridis, perlu kiranya diijinkan untuk berkonsultasi dengan pembelanya. Dengan demikian pendampingan pembela tersebut pada tingkat penyidikan dirasakan kemanfaatannya bagi kepentingan tersangka atau terdakwa, jadi posisi pembela adalah pemberi nasehat hukum (*yuris adviseur* atau *legal adviseur*).
2. Dalam pemeriksaan terdakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri, pembela bersifat aktif artinya pembela dapat menggunakan hak-haknya seperti yang dimiliki hakim dan jaksa, antara lain: hak bertanya jawab, hak mengajukan pembuktian, surat-surat dan alat bukti lainnya, hak mengucapkan pembelaan (*pleidooi*). Dalam hal ini kedudukannya sebagai pembela.

Dengan demikian penggunaan hak-hak tersangkanya atau terdakwa selama dalam proses perkara pidana besar sekali penggunaannya, ini diharapkan agar proses perkara pidana dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan tersangka atau terdakwa dari aparat penegak hukum, yang

pada akhirnya akan dicapai keadilan yang benar-benar adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **D. Peran Pihak Lain yang Membela Tersangka atau Terdakwa dalam Menggunakan hak-haknya dalam Perkara Pidana**

Dalam menggunakan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana sejak saat dimulainya pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka atau terdakwa ada peran pihak lain yang membantu pembelaan tersangka atau terdakwa, di sini yang membantu adalah penasehat hukum maupun aparat-aparat yang mempunyai wewenang.

Hukum Acara Pidana dalam suatu proses perkara pidana seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparat-aparatnya, hal ini seakan-akan merupakan suatu pertarungan, untuk itu hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka pertarungan ini akan tidak seimbang, sehingga sesuai dengan sistem hukum yang aktif maka pertama harus ditonjolkan adalah hak asasi manusia.

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus pada pembatasan hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan hak asasi manusia.

Pihak yang berperan dalam penggunaan hak asasi tersangka atau terdakwa adalah penasehat hukum bila kita lihat dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dikatakan bahwa fungsi penasehat hukum adalah: "Membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan".

Menjunjung tinggi dapat diartikan sebagai landasan kerja di dalam mendampingi tersangka atau terdakwa dan sekaligus merupakan suatu tantangan bagi pembentuk undang-undang untuk menjabarkan lebih lanjut tentang pengertian bantuan hukum dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pada dasarnya arti dan tujuan bantuan hukum ada dua hal, sebagai berikut:

- Bahwa bantuan hukum yang efektif adalah merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik.
- Bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa perikemanusiaan.

Arti bantuan hukum tersebut merupakan pengertian yang sempit yakni bantuan hukum dikaitkan dengan proses peradilan, dalam arti yang luas sebenarnya bantuan hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk menjadi penasehat hukum. Jadi pengertian hukum sebenarnya adalah mencakup segala bentuk usaha pemberian oleh seorang pembela kepada tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.

Bantuan hukum secara lebih mendasar merupakan suatu pemerataan keadilan. Pemberian bantuan dari seorang pembela terhadap tersangka atau terdakwa di samping bersifat psikologis juga bersifat teknis, peranan profesi hukum atau pembela yang bersifat teknis dimaksudkan bahwa pemberian

bantuan hukum tersebut untuk mengatasi masalah teknis yuridis yang tentu sulit dipahami oleh orang awam ataupun oleh tersangka atau terdakwa yang sama sekali buta akan hukum.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penasehat hukum diberikan hak-hak sebagai berikut:

1. Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 KUHAP).

Di sini penasehat hukum adalah orang yang diberi kepercayaan dapat membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh tersangka, oleh karena itu penasehat hukum menghubungi tersangka sejak saat ia ditangkap oleh aparat, tersangka menjalani pemeriksaan sampai di sidang pengadilan.

2. Penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelanya (Pasal 70 ayat 1 KUHAP).

Tetapi jika terbukti penasehat hukum menyalahgunakan diberi peringatan oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Jika peringatan itu tidak diindahkan, hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang bersangkutan dan jika masih juga menyalahgunakan, maka hubungan itu disaksikan oleh pejabat tersebut.

3. Penasehat hukum dapat minta turunan berita acara pemeriksaan, surat dakwaan, dan putusan Hakim (Pasal 72 KUHAP). Turunan ini dapat berupa foto copy dan penasehat hukum wajib menyimpan isi berita acara tersebut

untuk dirinya sendiri. Adapun berita acara pemeriksaan yang dapat diperoleh turunannya adalah:

- a. Pada tingkat penyidikan, hanya pemeriksaan tersangka.
  - b. Pada tingkat penuntutan, semua berkas perkara termasuk surat dakwaan.
  - c. Pada tingkat pemeriksaan pengadilan, seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim.
4. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka (Pasal 73 KUHAP).

Di dalam melakukan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka, penasehat hukum boleh mengirim surat kepada tersangka dan juga boleh menerima surat dari tersangka, hubungan ini dilakukan dengan bebas, akan tetapi apabila ada kecurangan mengenai hubungan ini maka pejabat yang berwenang boleh ikut campur.

5. Penasehat hukum berhak mengikuti jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap kliennya, dengan melihat dan mendengarkan sendiri, pada tindak pidana yang bukan termasuk tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Apabila tindak pidana itu termasuk tindak pidana terhadap keamanan Negara, maka penasehat hukum hanya dapat hadir dengan cara melihat tanpa mendengar pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka (Pasal 115 KUHAP).

6. Penasehat hukum dapat mengajukan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk diadakan Pra Peradilan guna memperoleh putusan apakah penahanan terhadap tersangka adalah sah atau tidak (Pasal 124 KUHAP).
7. Penasehat hukum berhak mengajukan keberatan tentang hal tidak berwenangnya Pengadilan memeriksa perkara terdakwa (Pasal 156 ayat 1 KUHAP).

Apabila dalam pemeriksaan perkara terdakwa pengadilan yang tidak berwenang, penasehat hukum mempunyai hak untuk mengajukan keberatan mewakili atau sebagai kuasa dari terdakwa di sidang pengadilan.

8. Penasehat hukum berhak melewati perantara Hakim mengajukan pertanyaan terhadap saksi dan terdakwa (Pasal 164 ayat 2 KUHAP).

Penasehat hukum diperbolehkan mengikuti jalannya persidangan dan penasehat hukum dapat juga mengajukan beberapa pertanyaan yang mengenai perkara di dalam persidangan terhadap saksi dan terdakwa.

9. Penasehat hukum karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, maka ia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara seorang terdakwa yang mempercayakan perkaranya pada penasehat hukum tersebut (Pasal 170 ayat 1 KUHAP).

Peranan pembela dapat dilihat pula dari segi perlunya perlindungan hak asasi manusia, bahwa putusan pengadilan yang akan ditetapkan akan dapat berakibat nestapa baginya. Dalam mempertimbangkan putusan hakim dapat saja khilaf dan tidak teliti, karena pembela adalah orang yang berpengalaman

dalam bidangnya, maka kemungkinan kekurangan hakim tersebut dapat dikurangi atau ditiadakan.

Contoh: Pembelaan Penasehat Hukum dalam perkara terdakwa Sumardi bin Sastro sardi dalam perkara pidana No. 36/ Pid. B/ 2003/ PN. Smg.

Sehubungan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam persidangan tanggal 11 Maret 2003, maka selaku Penasehat Hukum terdakwa kami menyampaikan pembelaan (*Pleidooi*) sebagai berikut:

#### I. Tentang fakta persidangan

1. Bahwa saksi Sudarno KD Bin Kartodihardjo membeli tanah seluas 1003 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Supriyadi 66-68 Smg dengan harga per m<sup>2</sup> Rp 525.000 (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah harga keseluruhannya sejumlah Rp 526.000 (Lima ratus dua puluh enam juta rupiah melalui terdakwa.
2. Bahwa luas tanah tersebut di atas tidak sesuai dengan sertifikat yang tertera dalam sertifikat Hak Milik No. 1008 yaitu: seluas 876 m<sup>2</sup> dan si korban sudah mengetahuinya sebab terdakwa pernah memperhatikan copy sertifikat akan tetapi ada sisa tanah lebih yang akan dimohonkan oleh terdakwa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dimasukkan dalam sertifikat di atas sehingga luasnya sama dengan harga pembelian yaitu: seluas 1003 m<sup>2</sup> dengan harga Rp 526.575.000 ( Lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )

#### II. Pembahasan Yuridis

- Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan bertanggal 22 Nopember 2000, maka tindakan terdakwa sama sekali tidak melawan hukum karena di dasari oleh kesepakatan (*konsensus*) sehingga merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum (*rechtmatigdaad*) dari saksi korban.
- Bahwa di samping ada kesepakatan bersama bertanggal 16 Mei 2001 yang di tanda tangani para pihak hal mana juga merupakan perbuatan dalam lingkup hukum keperdataan.

### III. Kesimpulan:

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

- bahwa perbuatan pidana di dakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa harus di putus “Bebas” atau
- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu Tindak Pidana melainkan merupakan perbuatan dalam lingkup hukum keperdataan, maka terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dimohon Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karena itu terdakwa di putus “Bebas”

2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dilepaskan dari tahanan
4. Membebaskan biaya kepada negara

Demikian nota pembelaan ini, untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

#### **E. Kendala dan Hambatan Pembelaan Tersangka atau Terdakwa**

Adanya pengertian dan pemahaman oleh tersangka atau terdakwa tentang sangkaan atau dakwaan kepadanya, maka ia bisa memperoleh kesempatan untuk menjamin hak-haknya dengan mempersiapkan pembelaan, seperti menghubungi dan meminta bantuan kepada pembela atau penasehat hukum.


Untuk mengerti apalagi memahami bahasa hukum untuk tersangka atau terdakwa adalah sulit, apalagi sebagian besar dari mereka buta akan hukum, untuk itulah menjadi kewajiban para penegak hukum, apakah ia sebagai penyidik, penuntut umum, hakim, maupun penasehat hukum untuk memberikan penerangan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh tersangka atau terdakwa.

Satu kebebasan dari tersangka atau terdakwa adalah kebebasan untuk memilih seorang penasehat hukum, hal ini wajar karena seorang penasehat hukum adalah seorang kepercayaan. Akan tetapi, bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati ataupun bagi mereka yang kurang mampu

bahkan tidak mampu, ini merupakan suatu hambatan dalam pembelaan tersangka atau terdakwa yang tidak mampu membayar seorang penasehat hukum, namun semua pejabat dalam semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum.

Hal ini berkaitan dengan asas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang murah bagi mereka yang diancam dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun atau diancam pidana mati atau bagi mereka yang tidak mampu, penasehat hukum yang ditunjuk untuk mendampingi dan membelanya memberikan bantuan secara cuma-cuma.

Kendala dan hambatan yang di alami penasehat hukum bagi mereka yang tidak mampu membayar dalam pembelaan tersangka atau terdakwa tidak sepenuhnya, karena penasehat hukum juga merupakan suatu pekerjaan dan keahlian, pembelaan tersangka atau terdakwa pada kenyataannya tidak pada semua tingkat pemeriksaan walaupun sudah disediakan penasehat hukum secara cuma-cuma.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari semua yang telah diuraikan pada bab-bab di depan sehubungan dengan skripsi ini yang berjudul "Hak-hak Tersangka Atau Terdakwa dalam Proses Perkara Pidana (Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)". Akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tersangka atau terdakwa menggunakan hak-haknya dalam semua proses perkara pidana, hak-hak tersangka atau terdakwa diberitahukan sejak awal pemeriksaan sampai sidang di pengadilan, hak-hak tersangka atau terdakwa itu tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( UU No.8 tahun 1981 ). Tersangka atau terdakwa dapat menggunakan hak-haknya tersebut di dalam proses perkara pidana. Jadi tersangka atau terdakwa tidak ada alasan tidak mengetahui hak-haknya.
2. Penggunaan hak-hak tersangka atau terdakwa sangat mempengaruhi putusan pengadilan dalam semua pemeriksaan. Dalam praktek di pengadilan penggunaan penasehat hukum sedikit banyak akan berpengaruh terhadap putusan hakim mengingat terdakwa yang didampingi penasehat hukum akan dapat lebih jelas dalam memberikan pembelaan atas dirinya. Dengan demikian pendampingan pembela pada tingkat penyidikan dirasakan kemanfaatannya bagi kepentingan tersangka atau terdakwa. Dalam

pemeriksaan terdakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri, pembela bersifat aktif artinya pembela dapat menggunakan hak-haknya seperti yang dimiliki Hakim dan Jaksa, antara lain: hak bertanya jawab, hak mengajukan pembuktian, surat-surat dan alat bukti lainnya, hak mengucapkan pembelaan (*pledooi*). Dalam hal ini kedudukannya sebagai pembela.

## B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis mencoba memberikan beberapa saran:

1. Tersangka atau terdakwa yang awam akan hukum sebaiknya diberi penjelasan tentang hak-haknya supaya hak-hak tersangka atau terdakwa dapat digunakan dengan sebaik mungkin dapat juga diketahui oleh masyarakat yang tidak menjadi tersangka.
2. Para aparat penegak hukum hendaknya tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan citra aparat hukum dengan melakukan tindakan kekerasan yang merugikan tersangka atau terdakwa di mana hak tersangka atau terdakwa dilindungi dan sebagai aparat hukum menyadarkan mereka supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, 1970, Bandung: alumni
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Penerbit Rineka Cipta Jakarta, Cetakan Kesembilan, September 2002
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, 1984, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ilham Gunawan, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Penerbit Angkasa Bandung, Cetakan I/ 1993
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap dengan Penjelasannya*, 1984, Jakarta : Ghalia Indonesia
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Penjelasannya*, 1994, Jakarta: Bumi Aksara
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan*, 1982, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Projosewoyo, Soelarso, *Penanggulangan Upaya Hukum Dalam Praktek*, 1985, Jakarta : Kertas Kerja
- Rony Hanitijo, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1982, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Pidana*, 1977, Bandung Alumni
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana IA*, 1975, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana IB*, 1977, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, 1981, Bandung Alumni
- Soetomo.A, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Penerbit Pustaka Kartini
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, 1993, Yogya, Penerbit PT. Citra Adutya Bakti.

Sutomo Surtiatmodjo, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, 1971, Jakarta, Pradnya Paramita

Susilo Yuwono, *Penyelenggara Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Penerbit Alumni Bandung 1982

Utrecht, *Hukum Pidana I*, 1986, Surabaya, Penerbit Pustaka Tirtamas

Yahya Harahap M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuturan)*, 2001, Edisi Kedua, Jakarta :Sinar Grafika

\_\_\_\_\_, *Penjelasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, 2001, Edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika

Yudono Sumawang, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Gunung Agung, Jakarta



# KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : TAR - 52 / O.3.10 / Cs / 03 / 2005

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
- a. Nama : SOEDIBYO, SH
  - b. Pangkat / Gol : JAKSA UTAMA PRATAMA (IV/b)
  - c. Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : INDAH YUDISIA NURWIDIYASTUTI
- b. Tempat / tanggal lahir : SEMARANG, 15 MARET 1983
- c. Kebangsaan : INDONESIA
- d. Agama : ISLAM
- e. Pekerjaan : MAHASISWA
- f. Alamat : PERUM PANDANA MERDEKA H/41 SMG

Telah selesai mengadakan research/survey di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang dari tanggal 24 Desember 2004 sampai dengan tanggal 9 Maret 2005 guna menyusun Skripsi/karya ilmiah sarjana S1 Hukum yang berjudul : "HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP (DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Semarang, 15 Maret 2005

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG



SOEDIBYO, SH

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 230016127

PENGADILAN NEGERI SEMARANG

JL. SILIWANGI NO. 512

SEMARANG

Nomor 12 /Rst/2005  
Lampiran  
Hal Surat Keterangan  
Risearch.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang selaku koordinator K.K.L menerangkan:

Nama : **INDAH YUDISIA NURWIDIYASTUTI**  
No. Induk : **03.201.5624**  
Fak/Jurusan : **Hukum**  
Alamat : **Perom Pandana Merdeka H/41 Semarang**

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal **03 Januari** sampai dengan tanggal **10 Januari 2005**

sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :  
**HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PROSES PERKARA PIDANA MENURUT KUHP.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Semarang  
pada tanggal, **21 JAN 2005**

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
SELAKU KOORDINATOR K.K.L.

*Sinta Saragih*  
BARITA SARAGIH, SH. LL.M

NIP: 040 053 819